

Pendampingan Legalitas Melalui Pendaftaran PIRT Pada UMKM Di Kelurahan Klampis Ngasem Kota Surabaya

¹⁾Fais Akbar Maulana*, ²⁾Alfiandi Imam Mawardi

^{1,2)}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
Email Corresponding: faisakbarmaulana@gmail.com*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: UMKM Legalitas PIRT Pendampingan Keamanan Pangan	Banyak pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di Indonesia menghadapi kendala dalam memperoleh legalitas seperti Izin Edar PIRT, yang berakibat pada terbatasnya akses pasar, kepercayaan konsumen, dan peluang kerja sama dengan mitra strategis. Program pendampingan ini bertujuan membantu 10 UMKM di Surabaya dalam memenuhi persyaratan dan alur pendaftaran PIRT, mulai dari survei awal, sosialisasi, hingga pendampingan teknis. Metode yang digunakan mencakup survei door-to-door, edukasi mengenai alur pendaftaran, dan bimbingan teknis pada setiap tahapan, termasuk Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP). Hasilnya, seluruh UMKM berhasil memperoleh sertifikasi PIRT, yang meningkatkan kredibilitas, daya saing, serta potensi pemasaran produk mereka di pasar yang lebih luas. Legalitas ini juga mendorong perbaikan dalam pengolahan pangan, tata kelola produksi, dan kebersihan lokasi usaha. Pendampingan ini menunjukkan efektivitas pendekatan terarah dan komprehensif dalam memberdayakan UMKM untuk lebih kompetitif dan berkelanjutan di pasar.
	ABSTRACT
Keywords: MSMEs Legalization PIRT Assistance Food Safety	Many MSMEs in Indonesia's food and beverage sector face challenges in obtaining legal certifications, such as PIRT (Home Industry Food Permit), which limits their market access, consumer trust, and strategic partnership opportunities. This assistance program aimed to support 10 MSMEs in navigating the requirements and registration process for PIRT, including initial surveys, socialization, and technical guidance. The methods employed included door-to-door surveys, education on registration procedures, and hands-on assistance during critical stages, such as the Food Safety Counseling (PKP). As a result, all participating MSMEs successfully obtained PIRT certification, enhancing their credibility, competitiveness, and market potential. This certification also encouraged improvements in food processing, production management, and sanitation practices. The program demonstrated the effectiveness of a targeted and comprehensive approach in empowering MSMEs to become more competitive and sustainable in the market.
	This is an open access article under the CC-BY-SA license. 

I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan skala risiko yang relatif rendah hingga menengah (Yuliana et al., 2024). Menurut UU No. 20 tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha perorangan, dengan kriteria yang diatur dalam Undang-Undang. Usaha Mikro mencakup usaha produktif milik individu atau badan usaha kecil, sedangkan Usaha Kecil dan Menengah mencakup usaha yang berdiri sendiri dan tidak berafiliasi secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar. Perbedaan antara Usaha Kecil dan Menengah terletak pada skala kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai ketentuan Undang-Undang.

Sebagian besar UMKM didirikan sebagai upaya untuk menambah penghasilan tambahan, sementara pekerjaan utama tetap menjadi prioritas pemiliknya. Karena sifatnya yang sering dianggap sebagai usaha sampingan, komitmen pelaku usaha terhadap pengelolaan dan pengembangan UMKM cenderung rendah (Karyadi & Julindrastuti, 2024). Akibatnya, keberlanjutan usaha menjadi tidak pasti, terutama saat dihadapkan

pada tantangan seperti fluktuasi pasar atau kebutuhan pengembangan modal. Padahal, dengan pengelolaan yang lebih serius, UMKM memiliki potensi besar untuk memberikan dampak ekonomi yang signifikan, baik bagi pemilik maupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, dukungan berupa pendampingan dan pelatihan sangat diperlukan untuk meningkatkan keberlanjutan dan daya saing UMKM di masa depan.

Sebagai penopang utama perekonomian negara, UMKM kini sangat diperhatikan oleh pemerintah terkait keberlanjutan usaha yang mereka jalankan. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2021, UMKM telah memberikan kontribusi sebesar 61,07 persen atau senilai 8.573,89 triliun rupiah terhadap PDB (Junaidi, 2023). Besarnya angka kontribusi ini menunjukkan bahwa UMKM memberi dampak serius bagi pendapatan negara. Agar hal tersebut dapat berlanjut, perlu adanya dukungan kepada UMKM supaya produktivitas yang mereka lakukan dapat meningkat. Pemerintah kini telah meluncurkan berbagai program seperti pelatihan, suntikan modal, pendampingan *door-to-door*, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mendorong produktivitas serta keberlanjutan dari UMKM yang ada di Indonesia (Rozi et al., 2025).

Salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap UMKM adalah program pendampingan UMKM yang dijalankan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya. Program pendampingan yang dijalankan oleh Dinkopumdag Surabaya menasar UMKM yang aktif beroperasi dalam lingkup Kota Surabaya. Untuk memperluas jangkauan, Dinkopumdag Surabaya bekerjasama dengan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur melalui program magang Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM). Pada program MBKM yang dijalankan, universitas mengirimkan mahasiswanya untuk magang sebagai pendamping UMKM. Salah satu fokus dari program pendampingan ini adalah UMKM makanan dan minuman (mamin) yang menjadi salah satu sektor dengan jumlah yang besar di kota ini. Program pendampingan ini meliputi beberapa aspek yang salah satunya adalah legalitas (Utami et al., 2024).

Berbagai program pengabdian masyarakat sebelumnya telah menunjukkan kontribusi penting dalam membantu pelaku UMKM memperoleh legalitas usaha, khususnya sertifikasi PIRT. Beberapa studi seperti yang dilakukan oleh Kurniawan & Astuti (2018) di Ponorogo dan (Wirandhani et al., 2021) di Desa Taji menekankan pentingnya pendampingan dalam proses pengajuan PIRT, terutama dari sisi administrasi dan sosialisasi mengenai keamanan pangan. Namun, sebagian besar pengabdian tersebut berfokus pada wilayah pedesaan atau luar kota besar, dengan skala usaha kecil dan belum banyak mengintegrasikan proses pendampingan secara sistematis dari hulu ke hilir. Selain itu, belum banyak ditemukan program pengabdian yang secara langsung menggandeng Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota besar seperti Surabaya dalam kerangka program magang MBKM sebagai bentuk kolaborasi lintas institusi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi.

Pengabdian yang dilakukan pada UMKM di Kelurahan Klampis Ngasem, Kota Surabaya ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dan kontekstual. Kegiatan ini tidak hanya menekankan edukasi atau sosialisasi semata, melainkan mencakup pendampingan teknis penuh terhadap seluruh tahapan pendaftaran PIRT, mulai dari survei awal, pendaftaran PKP, pengisian data di OSS dan SPPIRT, hingga verifikasi akhir. Program ini juga menargetkan UMKM di kawasan perkotaan padat dengan karakteristik usaha rumah tangga yang potensial berkembang ke arah semi-komersial. Dengan mengintegrasikan program magang MBKM bersama Dinkopumdag Kota Surabaya, pengabdian ini sekaligus memperkuat kolaborasi institusional dan memperluas jangkauan pendampingan UMKM di wilayah strategis perkotaan. Dengan demikian, kontribusi baru dari program ini terletak pada pendekatan komprehensif dan kolaboratif yang belum banyak diangkat oleh pengabdian-pengabdian sebelumnya.

Sebagai landasan utama, legalitas seperti P-IRT kini penting dimiliki oleh para UMKM. Legalitas yang lengkap membantu UMKM dalam menjangkau berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah (Ekawarti et al., 2021). Dengan adanya legalitas, UMKM lebih dipercaya oleh konsumen karena adanya pengakuan resmi dari pemerintah. Legalitas juga berfungsi sebagai alat pengenalan untuk membedakan dan mengklasifikasi berbagai jenis usaha yang UMKM jalankan. Salah satu bentuk legalitas adalah PIRT (Kurniawan & Astuti, 2018). PIRT adalah ijin edar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang diserahkan oleh Bupati/Walikota setempat melalui Dinas Kesehatan. Sertifikat ini mengisyaratkan bahwa pangan hasil produksi yang dihasilkan memenuhi persyaratan serta standar keamanan yang ditentukan oleh pemerintah (Muttaqin & Anggraini, 2021). Tanpa adanya legalitas kelayakan pangan seperti PIRT, akan muncul banyak masalah seperti keracunan yang terjadi karena adanya kontaminasi zat berbahaya atau produk kadaluarsa yang tidak memiliki informasi tanggal kadaluarsa di kemasan produk (Hermanu, 2016).

Dengan adanya legalitas berbentuk sertifikasi PIRT, produk yang dihasilkan UMKM akan lebih terjamin baik secara kebersihan maupun kelayakannya. Sertifikasi ini mengindikasikan produk yang diedarkan telah aman dari kontaminasi zat-zat berbahaya dan kandungan di dalamnya sesuai dengan informasi yang dituliskan di label kemasan. Hal tersebut didukung dengan pelaku usaha yang memahami tentang standar kebersihan dan cara pengolahan yang baik sesuai standar PIRT sebelum PIRT tersebut diterbitkan. Pelaku UMKM telah diberikan penyuluhan dan pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan pangan secara berkala sehingga produk yang beredar di pasaran diharapkan aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Pelaku UMKM pada hakikatnya juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan proses pengolahan telah sesuai dengan standar serta produk yang dijual telah aman dan memiliki kualitas yang baik. Bisnis pangan yang sehat juga bagian dari tanggungjawab sosial dan lingkungan dari pelaku UMKM kepada masyarakat (Palupi et al., 2023).

Pendampingan kepada UMKM memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas berusaha khususnya sertifikasi PIRT. Tak hanya itu, pendampingan ini juga mempermudah UMKM dalam memenuhi persyaratan dan melaksanakan tahapan pendaftaran yang ada. Dengan adanya pendampingan secara langsung diharapkan pelaku UMKM termudahkan dalam mengurus pendaftaran dan pemenuhan standar PIRT serta produk yang dijual nantinya dapat terhindar dari cemaran berbahaya ataupun informasi menyesatkan yang dapat merugikan konsumen maupun pelaku UMKM itu sendiri di masa mendatang.

Artikel ini bertujuan untuk menjabarkan hasil dari implementasi program pendampingan kepada UMKM sebagai pengabdian kepada masyarakat dalam membantu pelaku usaha makanan minuman (Mamin) di Kota Surabaya memenuhi standar legalitas, khususnya PIRT. Hasil dari pendampingan ini diharapkan kepemilikan dari legalitas tersebut dapat meningkatkan keberlanjutan dan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka.

II. MASALAH

Kini UMKM merupakan bagian tak terpisahkan dari perekonomian di Indonesia. UMKM merupakan agen penggerak yang memberi dampak signifikan pada perekonomian. Berkembangnya sektor UMKM diharapkan akan berdampak pada sektor-sektor yang lain (Surya, 2021). Meskipun telah menjadi penyumbang terbesar PDB, masih banyak UMKM yang berjalan seadanya tanpa kepemilikan legalitas. UMKM yang tidak memiliki legalitas akan kesulitan dalam menjangkau fasilitas seperti pembiayaan dan pelatihan yang disediakan pemerintah serta kemitraan pada investor atau perusahaan besar yang memerlukan legalitas. Di samping itu, tanpa legalitas UMKM beresiko menghadapi masalah hukum dan skeptisnya konsumen akan mutu produk yang dijual (Sri Utami & Setya Wijaya, 2024). Pada sektor makanan dan minuman terdapat legalitas yang krusial dimiliki UMKM yaitu Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. PIRT merupakan ijin edar untuk produk makanan yang layak dalam segi bahan makanan, ketahanan, dan juga higienitas produk. Dengan adanya keterangan nomor PIRT pada kemasan produk, konsumen akan merasa aman ketika mengonsumsi produk yang diedarkan.

Tak jarang terbatasnya pengetahuan pelaku UMKM akan informasi akses dan alur pendaftaran PIRT menjadi kendala yang terjadi. Pada dasarnya sebagian pelaku UMKM sadar akan pentingnya legalitas bagi usaha mereka. Namun, mereka terkadang tidak tahu dari mana mereka harus memulai perijinan dan tidak tahu alur perijinan yang ingin diajukan. Hal tersebut menyebabkan UMKM enggan atau kesulitan dalam memulai proses pendaftaran legalitas. Oleh karenanya perlu adanya pengarahan serta pendampingan terhadap UMKM agar mereka memahami alur dan persyaratan yang diperlukan serta merasa aman dalam proses pengajuan perijinannya.



Gambar 1. Lokasi Pendampingan berada di lokasi usaha setiap UMKM

Pendampingan terhadap UMKM dalam mendaftarkan PIRT merupakan solusi yang tepat dalam menghadapi kendala ini. Dengan adanya pendampingan ini UMKM dapat lebih mudah dalam memahami alur dan persyaratan yang dibutuhkan. Selanjutnya, UMKM dapat melakukan pendaftaran dan pengajuan ijin dengan lebih terarah serta senantiasa menjaga komitmen dalam pemenuhan standar yang ditetapkan oleh dinas terkait. Tak hanya itu, pendampingan ini juga mendukung program pemerintah dalam mengembangkan UMKM lokal melalui intervensi langsung pada pelaku UMKM yang disasar. Output yang diharapkan, pelaku UMKM nantinya memiliki kesadaran akan pentingnya legalitas, memahami alur dan persyaratan yang dibutuhkan, dan berhilir pada kepemilikan sertifikat PIRT sebagai jaminan higienitas kepada konsumen yang mengkonsumsi produk UMKM tersebut.

III. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan sasaran utama 10 pelaku UMKM yang memiliki produk makanan yang dapat bertahan di atas 7 hari. Sasaran ini dipilih karena produk yang mereka jual sesuai dengan persyaratan produk yang dapat didaftarkan, serta produk mereka diproduksi dan dikemas masih dalam lingkup rumah tangga. Selain itu, produk yang mereka jual juga memenuhi persyaratan dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya, yaitu memiliki masa ketahanan di atas 7 hari.

Lokasi kegiatan pendampingan adalah rumah produksi masing-masing UMKM yang berada di Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Pemilihan lokasi ini sesuai dengan plotting magang MBKM yang ditentukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Surabaya. Lokasi ini strategis karena terletak dekat dengan Jalan Ir. H. Soekarno atau Middle East Ring Road (MERR), yang merupakan jalur vital. Selain itu, wilayah ini memiliki banyak UMKM yang bergerak di berbagai sektor. Materi pendampingan yang akan diberikan meliputi edukasi tentang pentingnya legalitas, khususnya PIRT, bagi UMKM jenis makanan dan minuman. Materi lainnya adalah penyuluhan terkait tahapan, alur, dan persyaratan pendaftaran PIRT serta pendampingan teknis dalam proses pendaftarannya. Selain itu, UMKM juga akan diberikan wawasan tentang manfaat kepemilikan PIRT, seperti terbukanya peluang untuk masuk ke pasar minimarket serta peningkatan kepercayaan konsumen terhadap higienitas produk karena adanya jaminan resmi.

Metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan pendampingan ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pengumpulan data UMKM melalui survei *door-to-door* sebagai persiapan pendampingan (Rozi et al., 2025). Selanjutnya, dilakukan koordinasi dan pengumpulan informasi (Wirandhani et al., 2021). Koordinasi dan pengumpulan informasi ini dilakukan bersama dengan staf pelayanan informasi di Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSP) Timur Surabaya. Informasi yang dikumpulkan mencakup persyaratan, alur, dan tahapan pendaftaran PIRT melalui koordinasi dengan UPTSP Timur Surabaya. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut diperoleh informasi dari tahapan pendaftaran PIRT yang meliputi:

1. Pendaftaran untuk mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) di Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
2. Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS sebagai salah satu syarat PIRT.
3. Pengajuan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) di situs OSS.

4. Pengisian data pelaku UMKM dan produk yang akan diajukan PIRT melalui situs SPPIRT Badan POM.
5. Pemenuhan komitmen pelaku usaha terhadap persyaratan seperti Cara Produksi Produk Olahan yang Baik, Ketentuan Label Kemasan, dan Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan.

Tahapan setelah penghimpunan informasi adalah pendampingan pada pelaku UMKM. Pendampingan dimulai dengan pendaftaran Penyuluhan Keamanan Pangan, pendampingan saat mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan, pendampingan dalam pengajuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) melalui laman *Online Single Submission* (OSS), pendampingan dalam pengisian data produk di laman SPPIRT POM, hingga tahap pemenuhan komitmen pelaku usaha terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).



Gambar 2. Tahapan Pendampingan



Gambar 3. Tahapan Pengajuan PIRT

Kegiatan pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan wawasan pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas, khususnya PIRT, sebagai jaminan mutu bagi konsumen. Selain itu, melalui pendampingan ini, pelaku UMKM diharapkan dapat memperoleh izin edar PIRT untuk produk yang dijual. Dampak yang diharapkan dari kegiatan ini adalah peningkatan kualitas UMKM melalui legalitas keamanan pangan PIRT, serta perbaikan dalam aspek kebersihan dan tata kelola produksi. Dengan demikian, program ini bertujuan untuk mendukung terciptanya UMKM yang lebih maju dan kompetitif di pasar.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Program pendampingan pendaftaran PIRT dilaksanakan secara bertahap dari November 2024 hingga Januari 2025, mencakup pendataan awal hingga pendampingan teknis pendaftaran PIRT. Pada tahap awal, survei *door-to-door* dilakukan untuk mengumpulkan data penting, seperti nama lengkap pelaku usaha, nomor induk kependudukan (NIK), alamat domisili, jenis produk yang dijual, dan informasi relevan lainnya. Data ini menjadi landasan utama agar proses pendaftaran berjalan lebih efisien, sehingga pelaku UMKM dapat fokus pada tahapan berikutnya. Setelah survei, dilakukan koordinasi dengan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSP) Timur Surabaya untuk menghimpun informasi terkait alur dan persyaratan pendaftaran PIRT. Informasi tersebut dirangkum dalam panduan tata cara pendaftaran PIRT yang menjadi dasar untuk sosialisasi kepada UMKM binaan. Selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM di masing-masing rumah produksi, yang mencakup penjelasan alur pendaftaran, persyaratan utama, dan tahapan yang harus dilalui. Pada tahap ini, UMKM juga dibantu mendaftar untuk mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) di Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dengan proses pendaftaran yang mudah relatif singkat.

Selanjutnya, pendampingan dilakukan saat UMKM mengikuti PKP, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih baik terkait Cara Pengolahan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan langkah pengajuan produk PIRT. Pendamping berperan aktif menyampaikan penyederhanaan materi PKP agar mudah dipahami oleh pelaku UMKM, sehingga mereka merasa lebih terbantu dalam mempersiapkan seluruh persyaratan legalitas usaha. Setelah PKP selesai, pendampingan dilanjutkan dengan proses pengajuan sertifikat PKP, pengisian data di website SPPIRT, termasuk data produk, penanggung jawab usaha, serta dokumen lain yang telah terkumpul sejak survei awal.



Gambar 4. Lokasi PKP

Setelah UMKM mengikuti PKP, pendampingan berlanjut pada tahapan pendaftaran PIRT yang mencakup beberapa proses penting. UMKM terlebih dahulu melakukan klaim sertifikat keamanan pangan melalui website SSW Alfa Surabaya. Setelah sertifikat PKP diterbitkan, UMKM melanjutkan proses dengan mengajukan penambahan PB-UMKU di website OSS, yang secara otomatis terkoneksi dengan pengisian data pemilik UMKM di website SPPIRT. Pada tahap ini, UMKM dibimbing untuk mengunggah berbagai dokumen persyaratan, seperti Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen dan informasi rinci tentang produk, termasuk jenis makanan, komposisi, dan detail lainnya. Proses ini bertujuan memastikan data yang diunggah sesuai dengan syarat yang ditentukan. Setelah semua data lengkap, dilakukan verifikasi oleh pihak terkait. Jika data dinyatakan valid, nomor PIRT diterbitkan dan dapat digunakan oleh UMKM untuk mencantumkan pada label kemasan produk mereka. Nomor ini memberikan legitimasi atas produk yang dijual, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keamanan produk.



Gambar 5. Pendampingan Saat PKP

Pendampingan tidak berhenti pada penerbitan nomor PIRT, tetapi juga mencakup proses pemenuhan komitmen standar PIRT. UMKM dibimbing untuk memastikan seluruh prosedur dan regulasi yang telah ditetapkan terpenuhi, termasuk dalam hal kebersihan lokasi produksi, pengolahan makanan yang sesuai standar, dan pelabelan produk yang sesuai dengan ketentuan. Dengan dukungan pendampingan yang intensif, UMKM tidak hanya memperoleh legalitas, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing produk di pasar. Hasil akhirnya, seluruh UMKM sasaran dalam program ini berhasil memperoleh 15 digit nomor PIRT, yang menjadi langkah penting dalam mendukung keberlanjutan usaha mereka serta membuka peluang lebih luas untuk menembus pasar yang lebih besar dan terpercaya.



Gambar 6. Pendampingan dalam pengisian data produk hingga pemenuhan komitmen CPPOB

Pembahasan

Program pendampingan pendaftaran PIRT memberikan berbagai manfaat signifikan bagi UMKM yang menjadi sasaran. Salah satu manfaat utama adalah peningkatan pemahaman dan kesadaran para pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha, khususnya dalam bentuk sertifikasi PIRT. Melalui pendampingan ini, UMKM tidak hanya dibantu untuk memahami alur dan persyaratan pendaftaran, tetapi juga diberikan wawasan mengenai manfaat jangka panjang dari legalitas, seperti peningkatan kredibilitas produk di mata konsumen. Pendampingan ini mempermudah UMKM yang sebelumnya menganggap proses pendaftaran rumit menjadi lebih sederhana dan terstruktur.

Dukungan teknis yang diberikan selama program juga menjadi faktor utama dalam mempermudah UMKM melewati setiap tahapan pendaftaran PIRT, mulai dari klaim sertifikat PKP di situs web *SSW Alfa Surabaya*, pengajuan PB-UMKU di OSS, hingga pengisian data di situs web *SPPIRT POM*. Selain itu, interpretasi materi Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) yang disederhanakan oleh pendamping membuat pelaku UMKM lebih mudah memahami standar pengolahan pangan yang baik. Proses ini tidak hanya membantu UMKM memenuhi persyaratan legalitas, tetapi juga meningkatkan kompetensi mereka dalam menjaga kualitas dan higienitas produk.

Manfaat lainnya adalah peningkatan daya saing UMKM di pasar. Sertifikasi PIRT memberikan legitimasi yang menjadi nilai tambah produk, sehingga lebih dipercaya oleh konsumen. Dengan adanya legalitas ini, produk UMKM berpotensi untuk masuk ke pasar yang lebih luas, termasuk minimarket dan ritel modern. Hal ini memberikan peluang bagi UMKM untuk meningkatkan jangkauan pemasaran dan potensi peningkatan omzet. Selain itu, program pendampingan ini juga memberikan efisiensi waktu dan sumber daya bagi UMKM. Survei awal yang dilakukan secara *door-to-door* berhasil mengumpulkan data lengkap pelaku UMKM dan produk mereka, yang menjadi dasar penting selama proses pendaftaran berlangsung. Dengan data yang sudah terdokumentasi, pelaku UMKM dapat lebih fokus pada proses pendaftaran tanpa khawatir akan kekurangan dokumen di tengah jalan.

Beberapa kegiatan pengabdian sebelumnya menunjukkan adanya tantangan serupa yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam proses pengurusan legalitas usaha, khususnya PIRT. Misalnya, pengabdian yang dilakukan oleh Kurniawan & Astuti (2018) pada IKM di Ponorogo berfokus pada pendampingan awal pengurusan izin PIRT sebagai langkah awal untuk perluasan pasar. Namun, dalam pelaksanaannya, pendampingan tersebut terbatas pada aspek administratif awal, dan belum menjangkau tahap implementatif yang lebih mendalam seperti verifikasi dokumen dan pembinaan berkelanjutan. Hal ini menjadi pembeda dengan pengabdian di Kelurahan Klampis Ngasem yang memberikan pendampingan penuh dari hulu ke hilir, termasuk pengisian OSS-RBA, penyuluhan, hingga sertifikasi diterbitkan.

Hasil pengabdian Wirandhani et al. (2021) di Desa Taji, Kabupaten Malang, juga memperlihatkan bahwa meskipun pelaku usaha telah memperoleh penyuluhan dan bimbingan teknis, terdapat kendala dalam menyesuaikan ruang produksi dengan standar yang ditetapkan Dinas Kesehatan. Sebaliknya, dalam kegiatan pengabdian yang dilakukan di lingkungan urban seperti di Kelurahan Klampis Ngasem, pelaku UMKM umumnya memiliki sarana produksi yang relatif lebih siap, namun masih kesulitan memahami sistem OSS dan proses administratif legalitas. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan di wilayah perkotaan memerlukan fokus lebih pada asistensi teknis digital dan prosedural, bukan sekadar edukasi produksi atau sanitasi.

Lebih lanjut, pendekatan *door-to-door* yang diterapkan oleh Rozi et al. (2025) dalam mendampingi UMKM di Desa Gajahrejo terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya

legalitas dan digital marketing. Namun, pendekatan tersebut belum secara khusus menyasar sertifikasi PIRT sebagai tujuan utama. Dalam hal ini, pengabdian yang dilakukan melalui kerja sama antara Dinkopumdag Kota Surabaya dan mahasiswa MBKM memiliki keunikan tersendiri karena menyatukan pendampingan langsung dengan pelibatan kelembagaan pendidikan tinggi serta instansi pemerintah dalam mengawal proses legalitas sampai tuntas. Ini menjadi kekuatan sekaligus kontribusi baru dari program yang dijalankan.

Secara keseluruhan, program pendampingan ini tidak hanya membantu UMKM memperoleh nomor PIRT, tetapi juga memberdayakan mereka untuk lebih siap bersaing di pasar yang kompetitif. Legalitas yang diperoleh memberikan pondasi yang kuat bagi keberlanjutan usaha mereka, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membuka peluang lebih besar di masa depan. Program ini membuktikan bahwa pendampingan yang terarah dan komprehensif dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan dan penguatan UMKM di sektor pangan.

V. KESIMPULAN

Program pendampingan pendaftaran PIRT yang dilaksanakan di Kelurahan Klampis Ngasem, Kota Surabaya, telah memberikan dampak signifikan terhadap pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman. Dengan pendekatan yang sistematis dan terarah, pendampingan ini berhasil membantu UMKM sasaran untuk memahami pentingnya legalitas usaha dan alur pendaftaran PIRT. Proses yang mencakup survei awal, sosialisasi, pendampingan teknis, hingga pemenuhan komitmen standar telah memastikan bahwa seluruh UMKM sasaran mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan dan melakukan proses pendaftaran dengan lebih terarah.

Hasil dari program ini menunjukkan bahwa seluruh UMKM yang terlibat berhasil mendapatkan sertifikasi PIRT, yang merupakan langkah penting dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Sertifikasi ini tidak hanya memberikan jaminan kualitas dan keamanan produk, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar mereka, termasuk memasuki ritel modern. Pendampingan ini juga membuktikan bahwa dengan dukungan teknis yang intensif dan komprehensif, UMKM dapat lebih mudah mengatasi tantangan administratif dan regulasi. Selain itu, legalitas yang diperoleh menjadi pondasi penting bagi pengembangan usaha yang lebih kompetitif di masa depan. Dengan demikian, program ini berkontribusi pada penguatan UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal yang mampu memberikan dampak positif secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya atas kesempatan magang MBKM yang telah memperluas wawasan penulis mengenai potensi pengembangan UMKM di masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para mentor dan pendamping lapangan atas bimbingan dan dukungan yang memungkinkan kegiatan pendampingan berjalan lancar. Pengalaman ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan yang dihadapi sektor UMKM, khususnya terkait pentingnya legalitas usaha untuk mendukung keberlanjutan dan daya saing mereka. Penulis berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi para pelaku UMKM dan menjadi langkah awal menuju pengembangan usaha kecil yang lebih maju dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ekawarti, Y., Agustini, T., & Widarti. (2021). Interpretasi Sistem Digitalisasi Legalitas Dan Administrasi UMKM. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5, 852–859.
- Hermanu, B. (2016). *Implementasi Izin Edar Produk PIRT Melalui Model Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Terpadu*. 424–435.
- Junaidi, M. (2023, July 15). *UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkat*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4133-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>
- Karyadi, I., & Julindrastuti, D. (2024). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Yang Efektif pada Pelaku Usaha Di Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Surabaya. *SocServe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Kurniawan, D. A., & Astuti, R. Y. (2018). Pendampingan Pengurusan Izin PIRT Sebagai Langkah Awal Pengembangan dan Perluasan Pasar Bagi Produk Lokal IKM Ponorogo. *KHADIMUL UMMAH Journal of Social Dedication*, 1(2). <https://doi.org/10.21111/ku.v1i2.2490>

-
- Muttaqin, Muh. S., & Anggraini, L. P. (2021). Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Digital Marketing Pada Pelaku Umkm Di Desa Bangilan. *SHARF: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 65–74.
- Palupi, F. H., Noviyati, T. D., & Ribhi, A. A. (2023). Sosialisasi Penyuluhan Keamanan Pangan Pada Umkm. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, 1(2), 361–368.
- Rozi, A. F., Rizqiyatul Hikmah, A., Kurniawati, A., Sirajuddin, W., Fanani, A. K., Amin, S., Rasyid, A., Millah, N. N., Hamdani, A., & Karimah, R. A. (2025). Optimalisasi Pemberdayaan Pelaku Usaha Desa Gajahrejo Melalui Pendampingan Umkm Door To Door. *IJCD: Indonesian Journal of Community Dedication*, 03(01), 10–17. <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJCD>
- Surya, A. (2021). Analisis Faktor Penghambat UMKM di Kecamatan Cileungsi. *JURNAL EKOBIS: Ekonomi, Bisnis & Manajemen*, 11(2), 342–350.
- Utami, M. S., Wijaya, R. S., & Marseto. (2024). Pendampingan UMKM Kecamatan Wonokromo Melalui Manajemen Usaha Dan Legalitas Usaha Menuju UMKM Naik Kelas. *Marseto Journal of Human And Education*, 4(4), 136–143.
- Wirandhani, D. S., Maharani, H., Islam, M. I., Mahdiyasa, R. I., & Winarsih, S. (2021). Pendampingan dan Pengurusan Izin PIRT sebagai Penguatan Produk Olahan Desa Taji, Kecamatan Jabung Kabupaten Malang. *Dharma Raflesia : Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan IPTEKS*, 19(2), 234–246. <https://doi.org/10.33369/dr.v19i2.18406>
- Yuliana, T., Iqbal, M., Amelia Putri, L., & Hazwani, N. (2024). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Tanah Rendah Kabupaten Batu Bara. In *Communnity Development Journal* (Vol. 5, Issue 5).